

**LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN *ELECTRONIC VOTING*
(*E-VOTING*) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA DAN *FIQH SIYASAH* (STUDI DI
CATURTUNGAL DAN WARINGINSARI TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HALIMAH, S.H.
24203011018**

PEMBIMBING:

PROF. DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sistem demokrasi di Indonesia, salah satunya melalui penerapan *electronic voting* (*e-voting*) dalam pemilihan kepala desa. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pemilihan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapan *e-voting* masih menimbulkan persoalan mengenai legitimasi dasar hukum pengaturannya karena belum terdapat regulasi yang komprehensif dan secara khusus mengatur standar serta mekanisme penyelenggaraannya. Selain itu, terdapat perbedaan kondisi sosial, kesiapan infrastruktur, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi di setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dasar hukum pengaturan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serta menganalisis efektivitas penerapan *e-voting* di Caturtunggal, Kabupaten Sleman dan Waringinsari Timur, Kabupaten Pringsewu dalam perspektif hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan aparat desa, panitia pemilihan, serta masyarakat di Caturtunggal dan Waringinsari Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, yaitu musyawarah (*syūrā*), keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah atau tanggungjawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa telah memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan bupati dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Akan tetapi, pengaturan *e-voting* di Indonesia belum bersifat komprehensif dan belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai standar dan mekanisme penyelenggaraannya. Penerapan *e-voting* di Caturtunggal dan Waringinsari Timur secara umum telah berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas Richard M. Steers, yaitu tercapainya tujuan pemilihan yang lebih cepat, transparan, dan kondusif, terbangunnya koordinasi yang baik antar penyelenggara, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi, meskipun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi teknologi pada sebagian masyarakat di Caturtunggal dan kendala teknis pada sistem di Waringinsari Timur. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penerapan *e-voting* pada kedua desa tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah atau tanggungjawab sehingga dapat dipandang sebagai mekanisme pemilihan kepala desa yang sah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Legitimasi *E-voting*, Efektivitas, Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged transformation in Indonesia's democratic system, one of which is the implementation of *electronic voting* (*e-voting*) in village head elections. This system is expected to create elections that are more effective, efficient, transparent, and accountable. However, the implementation of e-voting still raises issues regarding the legitimacy of its legal framework because there is no comprehensive and specific regulation governing its standards and implementation mechanisms. In addition, differences in social conditions, infrastructure readiness, and public acceptance of technology remain challenges in its implementation. Therefore, this study aims to analyze the legal legitimacy of e-voting regulations in village head elections and examine the effectiveness of e-voting implementation in Caturtunggal Village, Sleman Regency, and Waringinsari Timur Village, Pringsewu Regency from the perspectives of constitutional law and *fiqh siyasah*.

This study employed a normative-empirical legal research method with a descriptive-analytical approach by applying statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature studies, observations, documentation, and interviews with village officials, election committees, and community members in Caturtunggal Village and Waringinsari Timur Village. The analysis was conducted qualitatively and descriptively using Richard M. Steers' effectiveness theory, which consists of goal attainment, integration, and adaptation, and was further examined through the principles of *fiqh siyasah*, namely *shūrā* (deliberation), justice, freedom, equality, and trustworthiness.

The findings indicate that the implementation of e-voting in village head elections has a sufficiently strong legal basis through the Constitutional Court Decision Number 147/PUU-VII/2009, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 3 of 2024 concerning Amendments to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and local regulations governing its implementation. Nevertheless, the regulation of e-voting in Indonesia is not yet comprehensive and there is no specific regulation that comprehensively governs its standards and implementation mechanisms. The implementation of e-voting in Caturtunggal Village and Waringinsari Timur Village has generally been effective according to Richard M. Steers' indicators of effectiveness, namely the achievement of faster, more transparent, and conducive elections, effective coordination among stakeholders, and the community's ability to adapt to technological innovation, despite the persistence of technological literacy limitations among some residents in Caturtunggal and technical obstacles in Waringinsari Timur. From the perspective of *fiqh siyasah*, the implementation of e-voting in both villages reflects the principles of deliberation, justice, freedom, equality, and trustworthiness, thereby positioning e-voting as a legitimate and public-benefit-oriented mechanism for village head elections.

Keywords: Legitimacy E-voting, Effectiveness, Village Head Election.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Halimah, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Halimah, S.H.
NIM : 24203011018
Judul : Legitimasi Dan Efektivitas Penerapan *Electronic Voting (E-Voting)* Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dia atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2026 M

14 Muharram 1448H

Pembimbing

Prof. Dr. Ahamd Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-784/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN *ELECTRONIC VOTING* (*E-VOTING*) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN *FIQH SIYASAH* (STUDI DI CATURTUNGAL DAN WARINGINSARI TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011018
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Arshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a44964806f13



Penguji II

Dr. Ocktohermingsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1472e2168ee



Penguji III

Dr. Fauq Tohroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6e119a73be151



Yogyakarta, 15 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a46089d851fb3

PERNYATAAN KEASLIAN / BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah, S.H.
NIM : 24203011018
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2026 M
09 Dzulhijah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Halimah, S.H.

NIM. 24203011018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka”

(HINDIA)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. An-Najm : 39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu ikhlas membimbing dan mendorong saya dalam proses belajar hingga sampai pada tahap sekarang ini. Saya persembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati untuk mereka yang selalu berada disamping saya dalam setiap keadaan:

1. Ayahanda Saiful dan Ibunda Ita Kumalasari yang dengan kasih sayang dan ketulusan yang tiada henti mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan serta tidak pernah lelah memberikan motivasi dan nasehat dalam setiap langkah penulis.
2. Kakak saya Tari Riyanti, dan Abang saya Ahmad Badri yang telah banyak mensupport saya baik secara finansial maupun emosional
3. Adikku Siti Fatimah, Arafah Khayla Salma yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	fathāh	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> Istih}sa>n
2	fathāh + ya’ mati أَنْتِي	ditulis ditulis	a> Uns a>
3	Kasrah + ya’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	I< Al- ‘A<lwa>ni>
4	Ḍammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	U< ‘Ulu>m

F. Vokal Rangkap

1	fathāh + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَام	<i>ditulis</i>	<i>Ar-Risalah</i>
النِّسَاء	<i>ditulis</i>	<i>An-Nisa>'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	<i>ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَمَّا بَعْدُ . وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Legitimasi Dan Efektivitas Penerapan *Electronic Voting (E-Voting)* Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini sebagai salah satu memenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun

materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.A, Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang menjadi panutan oleh penyusun dalam mencapai cita-cita akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Ayahanda Saiful. dan Ibunda Ita Kumalasari, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis.
8. Kakak saya Tari Riyanti, dan Abang saya Ahmad Badri yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga nya untuk membantu saya.

9. Adik saya Siti Fatimah dan Arafah Khayla Salma. yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik.
10. Teman-teman saya selama di Yogyakarta, dan seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Tahun Akademik 2024/2025, sebagai teman diskusi selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Tesis ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 April 2026 M
15 Syawal 1447 H

Dengan hormat,



Halimah, S.H.
NIM. 24203011018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II EFEKTIVITAS, <i>ELECTRONIC VOTING (E-VOTING)</i>, <i>FIQH SIYASAH</i>.....	30
A. Teori Efektivitas	30
1. Pengertian Efektivitas.....	30
2. Ukuran Efektivitas	32
B. <i>Electronic Voting (E-Voting)</i>	36
1. Pengertian <i>Electronic Voting (E-Voting)</i>	36
2. Model-Model <i>E-Voting</i>	37
3. Prinsip-Prinsip Penerapan <i>E-Voting</i>	39

4. Keuntungan Dan Tantangan <i>E-Voting</i>	40
C. <i>Fiqh Siyasah</i>	42
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	42
2. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	45
3. Pemimpin Dan Kepemimpinan	54
4. Pemilihan Pemimpin Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	62
BAB III LEGITIMASI DASAR HUKUM PENGATURAN <i>E-VOTING</i> DAN PENERAPAN <i>E-VOTING</i> DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Kalurahan Caturtunggal.....	66
2. Pekon Waringinsari Timur	72
B. Legitimasi Dasar Hukum Pengaturan <i>E-Voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa.....	77
C. Penerapan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur	87
BAB IV ANALISIS LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS TERHADAP PENERAPAN <i>E-VOTING</i> DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....	115
A. Legitimasi Dasar Hukum Pengaturan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Prespektif Hukum Tata Negara.....	115
B. Efektivitas Terhadap Penerapan <i>E-voting</i> Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur Menurut Richard M. Steers dan Prespektif <i>Fiqh Siyash</i>	120
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I

DAFTAR ISI TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Alat-Alat <i>E-voting</i> Caturtunggal	91
Table 3.2	Daftar Nama Panitia Waringinsari	104
Table 3.3	Alat-Alat <i>E-voting</i> Waringinsari Timur	106



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 3.1	Data Penduduk	69
Gambar 3.2	Data Agama	69
Gambar 3.3	Data Pendidikan	70
Gambar 3.4	Data Pekerjaan	70
Gambar 3.5	Peta Pekon Waringinsari Timur	75
Gambar 3.6	Statistik Penduduk Pekon Waringinsari Timur	76
Gambar 3.7	Hasil Perhitungan Suara	93
Gambar 3.8	Tahapan Pemungutan Suara Pilkadaes Dengan Sistem <i>E-voting</i> Di Caturtunggal	96
Gambar 3.9	Tahapan Pemungutan Suara Pilkadaes Dengan Sistem <i>E-voting</i> Di Waringinsari Timur	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Implementasi dari prinsip tersebut tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pemilihan presiden dan wakil presiden.¹ Desa merupakan unit pemerintahan pada level paling bawah yang berada di bawah struktur pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai desa saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki otonomi karena memiliki kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang tercermin dari ciri memilih kepala desa secara langsung. Dalam hal memilih kepala desa secara langsung oleh penduduk desa, dikenal dengan istilah pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka format pilkades juga harus sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, bahkan desa dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip musyawarah, kolektivitas, dan kekeluargaan. Selain itu, pembangunan desa memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

¹ Abdul Azis, Ito Setiawan, and Arif Risqiantoro, 'Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website', *Journal of Information System Management (JOISM)*, 1.1 (2019), 1–7 <<https://doi.org/10.24076/joism.v1i1.16>>.

Oleh karenanya, dibutuhkan suatu mekanisme demokrasi berupa pilkades agar dalam kepemimpinannya kepala desa mempunyai legitimasi yang kuat terhadap masyarakatnya.²

Kepala desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah diterapkan tercapai dengan baik.³ Meskipun pengaturan kepala desa mengalami beberapa kali perubahan, namun pelaksanaan pilkades merupakan ukuran utama bagi eksistensi otonomi desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 (Permendagri Pemilihan Kepala Desa), menegaskan bahwa pilkades secara langsung merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari sini terlihat bahwa pelaksanaan pilihan kepala desa merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan desa sekaligus jaminan demokrasi di tataran paling bawah.⁴ Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Serta dalam Pasal

² Fifiana Wisnaeni and others, "E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat", *Masalah-Masalah Hukum*, 52.1 (2023), hlm. 2.

³ H. A. Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 1

⁴ Ibid, hlm. 2.

34 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Indonesia menerapkan dua mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu dengan sistem konvensional (manual) dan dengan sistem *electronic voting* (*e-voting*). Sistem konvensional merupakan metode pemilihan yang dilakukan secara manual melalui penggunaan kertas suara atau pencoblosan, sedangkan sistem *e-voting* adalah proses pemilihan langsung yang diselenggarakan dengan memanfaatkan perangkat komputer sebagai media utama. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendefinisikan *e-voting* sebagai suatu metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Lebih lanjut, secara rinci dan operasional adalah suatu sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat, memberikan, menghitung, mengirim hasil, menayangkan perolehan suara, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit.⁶ Di Indonesia, sistem *e-voting* ini telah diuji coba dalam skala terbatas pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di 1.910 desa dari 2013 hingga 2023.⁷ Selain itu, desa yang telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, yaitu Kabupaten Pringsewu, yang dimana Kabupaten Pringsewu merupakan 1

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Muhammad RM Fayasy Failaq and Mario Agritama S W Madjid, 'Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2802>>.

⁷ Aryo Wasisto, *E-Voting Di Pemilihan Kepala Desa: Menakar Prospek* https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2063.pdf, diakses pada 28 September 2025.

dari 15 Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km². Kabupaten Pringsewu terdiri dari 126 Pekon.⁸ Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Pekon (DPMP) pada hari Rabu, 18 Mei 2022 secara serentak melaksanakan pemilihan kepala pekon/desa dengan menggunakan sistem *electronic voting (e-voting)* untuk pertama kalinya. Pelaksanaan pemilihan ini berlangsung di 8 kecamatan, dan tersebar di 19 pekon/desa.⁹ Salah satu desa/pekon yang menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihannya adalah Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selain itu pelaksanaan *e-voting* juga dilaksanakan di Kabupaten Sleman, yang dimana secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun.¹⁰ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman sebagai pengampu kegiatan Pemilihan Kepala Desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di 49 Desa di

⁸ Pringsewu, <https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu>, diakses pada 28 September 2025.

⁹ Pringsewu SK, *E-Voting Pemilihan Serentak Kepala Pekon Di Kabupaten Pringsewu* https://www.skusuarakeadilan.com/2022/05/e-voting-pemilihan-serentak-kepala-pekon-di-kabupaten-pringsewu/#google_vignette, diakses pada 24 Desember 2025.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Sleman, <https://slemankab.go.id/profil-ppid/>, diakses pada 24 Desember 2025.

Kabupaten Sleman.¹¹ Salah satu desa yang menerapkan sistem *e-voting* ini adalah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pemilihan ini akan dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu, 20 Desember 2020 dengan menggunakan sistem *elektronik voting (e-voting)*.¹²

Meskipun demikian, penerapan *e-voting* menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Efektivitas tidak hanya diukur dari kecepatan atau efisiensi teknis, tetapi sejauh mana sistem *e-voting* mampu meningkatkan keberterimaan masyarakat, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, efektivitas ini juga terkait dengan terpenuhinya prinsip musyawarah (*syūrā*), prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, dan prinsip amanah atau tanggungjawab. Oleh karena itu, penerapan *e-voting* perlu dikaji secara normatif dan empiris untuk menilai legitimasi dan efektivitasnya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang sah, adil, dan bermaslahat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Legitimasi Dan Efektivitas Penerapan *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh*

¹¹Dinas PMK Kabupaten Sleman, *Pilkades E-Voting 2020*, <https://dinpmk.slemankab.go.id/2019/11/pilkades-e-voting-2020/>, diakses pada 24 Desember 2025.

¹² Caturtunggal, *Jangan lupa 20 Desember 2020, Pemilihan Lurah Serentak Di Kabupaten Sleman Pasca Penundaan*, <https://depok.slemankab.go.id/jangan-lupa-20-desember-2020-pemilihan-lurah-serentak-di-kabupaten-sleman-pasca-penundaan.slm>, diakses pada 24 Desember 2025.

Siyasah (Studi Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur) dengan menelaah dasar hukum pengaturan, dan efektivitas penerapannya di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana legitimasi dasar hukum pengaturan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan perspektif hukum tata negara?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa menurut teori Richard M. Steers dan perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi dasar hukum pengaturan penerapan sistem *electronic voting* (*e-voting*) dalam pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan perspektif hukum tata negara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa ditinjau dari teori Richard M. Steers dan perspektif *fiqh siyasah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, dengan memperkaya kajian akademik mengenai legitimasi dan efektivitas sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji demokrasi digital, pemilihan kepala desa, serta integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan kepala desa, dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi mengenai penerapan *e-voting* di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legitimasi dan efektivitas *e-voting* dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, adil, transparan, dan bermaslahat sesuai dengan prinsip hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebuah telaah pustaka agar dapat menghindari kesamaan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Fauzi Akbar Pamungkas, Sukimin, A. Heru Nuswanto berjudul “Penerapan *Electronic Voting* Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”. Bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan *e-voting* sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan rencana penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, serta Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Implikasi penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem *e-voting*, akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapaan suatu daerah tersebut dilihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu. Pelaksanaan *e-voting* pada pilkades Boyolali berkaitan dengan asas-asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas,

yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas legalitas dan kesesuaian *e-voting* dengan asas-asas demokrasi, serta menjadikan pemilihan kepala desa sebagai objek kajian. Namun demikian, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implikasi penerapan *e-voting* terhadap asas pemilu secara yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah legitimasi dan efektivitas *e-voting* dalam perspektif hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Yohanes Paulus Syukur, Hernimus Ratu Udju, Yonas Seprianus Oktovianus Benu berjudul “Pengaturan Sistem Dan Mekanisme *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengaturan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta perbandingan antara pemilihan kepala desa secara langsung dan metode *e-voting*, termasuk analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.¹⁴ Signifikasi hukum tata negara dalam penelitian ini, yaitu mengkaji regulasi negara, desentralisasi (karena pilkades diatur di level desa), dan legitimasi

¹³ Fauzi Akbar Pamungkas, Sukimin, A. Heru Nuswanto, “Penerapan *Electronic Voting* Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”, *Semarang Law Review (SLR)*, 3.2 (2022), hlm. 15.

¹⁴ Yohanes Paulus Syukur, Hernimus Ratu Udju, Yonas Seprianus Oktavians Benu, “Pengaturan Sistem Dan Mekanisme *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Artemis Law Journal*, 3.1 (2025), hlm. 14.

pemilihan secara elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan normatif dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 sebagai dasar legitimasi *e-voting*. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaturan normatif dan perbandingan sistem pemilihan, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* serta menguji efektivitas penerapan *e-voting* dalam praktik pemilihan kepala desa di dua wilayah.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ashfi Arfawati berjudul “Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berfokus pada kajian norma hukum (keabsahan) *e-voting* di pilkades di Sidoarjo, termasuk kendala hukum dan praktek implementasi. Hasil dari penelitian ini dari pemilihan kepala desa kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi dua. Setelah terjadwal pada bulan April 2020, tetapi karena adanya masa pandemi Covid-19, maka jadwal pelaksanaan mundur menjadi bulan Desember 2020. Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri, maka dilaksanakan pilkades serentak di kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Dari 174 Desa yang melakukan pilkades, ada 14 desa yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk melakukan pilkades dengan cara *e-voting*. Dengan pembentukan norma hukum *e-voting* tersebut menjadi pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan

pilkades yang jujur dan adil.¹⁵ Kaitannya dengan hukum tata negara adalah aspek legitimasi dan legalitas sistem pemilihan, serta bagaimana regulasi lokal (desa/kabupaten) masuk dalam kerangka negara demokrasi. Persamaannya dengan penelitian ini terdapat dalam hal kajian terhadap keabsahan dan legitimasi hukum *e-voting*. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada satu wilayah tertentu dan kendala implementasi, sedangkan penelitian ini mengkaji legitimasi dan efektivitas *e-voting* secara lebih komprehensif dalam perspektif hukum tata negara serta *fiqh siyasah* di dua wilayah.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Fifiana Wisnaeni, Kushandajani, dkk berjudul “*E-Voting* Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat”. Bertujuan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-voting* dalam pilkades di kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan *socio legal reasearch* berpadu dengan pendekatan survei-kuantitatif. Jenis penelitian campuran kualitatif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan *e-voting* di kabupaten Boyolali tergolong tinggi, dimana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan *e-voting*.¹⁶ Pembahasan utama penelitian ini tentang dasar

¹⁵ Ashfi Arfawati, “Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo” *Mimbar Keadilan*, 14.1 (2021), hlm. 11.

¹⁶ Fifiana Wisnaeni, Kushandajani dkk, “*E-Voting* Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52.1, hlm 12.

hukum sistem *e-voting* di pilkades, yang menurut penelitian ini didasarkan pada Pasal 85 UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Relevansi tata negara nya adalah meninjau legitimasi demokratisitas (asas *luber dan jurdil*), transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai asas demokrasi, transparansi, dan legitimasi pemilihan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *socio-legal* dan *survei* kuantitatif untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif empiris, dan menilai kesesuaian *e-voting* dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Nurlita Fitri Fatmawati, Diryo Suparto berjudul “Efektivitas *E-Voting* Pada Pilkades Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018”. Bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem *e-voting* pada pilkades kabupaten pemalang tahun 2018, faktor pendukung dan penghambat efektivitas sistem *e-voting* pilkades di kecamatan ulujami kabupaten pemalang tahun 2018, dan solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem *e-voting*. Jenis metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa cara kuisioner, wawancara dan data sekunder berupa dokumen terkait dengan penelitian. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di kecamatan ulujami kurang efektif karena masih terdapat kendala, kendala disebabkan karena alat verifikasi yang eror karena *overload* terutama pada bagian sidik jari dan e-KTP terjadi kerusakan,

alamat ganda, dan akhirnya harus dibantu dengan alat manual. Solusi yang direkomendasikan adalah penambahan alat verifikasi data, Sosialisasi terkait sistem *e-voting* lebih dimaksimalkan, melakukan pengecekan data diri pemilih terutama e-KTP.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai efektivitas penerapan *e-voting*. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu menilai efektivitas dari sisi teknis dan operasional lapangan dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini memaknai efektivitas secara lebih luas, yaitu tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari sudut pandang hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, termasuk pemenuhan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, namun penelitian yang secara khusus mengkaji legitimasi dan efektivitas *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dengan mengintegrasikan perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya kajian mengenai *e-voting* sebagai instrumen demokrasi desa yang sah, efektif, dan bermaslahat.

¹⁷ Nurlita Fitri Fatmawati, Diryo Suparto, "Efektivitas E-Voting Pada Pilkades Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.7 (2020), hlm. 12.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.¹⁸ Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas merujuk pada pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas juga menggambarkan keberhasilan berdasarkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang dituju, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas lebih berorientasi terhadap capaian hasil, sementara untuk efisiensi lebih kepada cara pencapaian hasil tersebut dengan membandingkan usaha dengan hasil, yaitu usaha yang minim dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, efektivitas menyangkut berjalannya seluruh tugas pokok, ketepatan waktu, tujuan yang tercapai, dan keterlibatan anggota melalui capaian hasil. Selain itu juga berkaitan dengan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

aktivitas mencapai hasil atau tujuan, manfaat atau kegunaan dari hasil yang ditetapkan dan juga kepuasan pemangku kepentingan.¹⁹

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan, jika suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan lain-lain.²⁰ Sedangkan secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.

2. *Electronic Voting (E-Voting)*

Pada umumnya cara memilih itu biasanya dengan menggunakan sistem coblos atau menandai kertas suara yang telah disediakan, akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka terdapat cara lain dalam sistem pemilihan ini, yaitu dengan sistem *elektronik Voting (e-voting)*. *E-Voting* dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih sebuah kegiatan pemilihan umum yang menggunakan teknologi elektronik.²¹ *Elektronik voting (e-voting)* juga merupakan suatu sistem

¹⁹ Sunarso, Dendy Eta Mirlana, dkk, "Efektivitas Seleksi Perangkat Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10.2 (2025), hlm. 4.

²⁰ Septianningsih, Fildza Jiharani I, Ria Angin, "Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Ditinjau Dari Norma Dan Etika E-Voting", *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4.2 (2023), hlm. 5.

²¹ Ikhsan Darmawan, "Memahami E-voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-Negara Lain Dan Jembrana Bali", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2014, hlm. 1.

pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *e-voting* serangkaian proses pengumutan suara yang dilakukan dengan sistem elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran, pendataan pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, pengiriman suara, dan sampai pada pelaporan hasil suara.²²

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam *e-voting*. Kelebihan *e-voting*, yaitu meminimalisir penggunaan sumber daya manusia, mudah dalam perhitungan suara, legalitas dokumen elektronik, mudah dalam pelaksanaan pemilihan umum, mencegah terjadinya kecurangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Menurut Ikhsan Darmawan, manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan *e-voting*, yaitu dapat mempercepat perhitungan suara, hasil perhitungan suara lebih akurat, menghemat bahan cetakan untuk kertas suara, menghemat biaya pengiriman kertas suara, menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat), menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi TPS, kertas suara dapat di buat ke dalam berbagai versi bahasa, menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pemilihan suara, dan dapat mengendalikan pihak yang berhak untuk memilih, misalnya karena dibawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. Sedangkan kekurangan

²² Yohanes Paulus Syukur, Hernimus Ratu Udju, Yonas S.O. Benu, "Pengaturan Sistem Dan Mekanisme E-Voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.1 (2025), hlm. 3.

e-voting, yaitu belum adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif, hilangnya kredibilitas dalam pemilihan umum, masalah proses operasional, logistik, dan daerah pedalaman terkait kendala hambatan di masing-masing wilayah, dan tambahan pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat²³

3. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kaata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami (paham yang mendalam). Kata *faqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, diantaranya di dalam Q.S. at-Taubah (9) : 122 yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا

إليهم لعلهم يحذرون

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan perintah Allah SWT supaya di antara orang-orang beriman ada suatu

²³ Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), hlm. 9.

²⁴ At- Taubah (9): 122.

kelompok yang berkenan untuk mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqh*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu *fiqh* itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu *fiqh* yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama di samping tauhid dan akhlak. Dari penjelasan diatas dapat diartikan dan disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal-ihwal urusan umat dan negara, dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu lembaga, baik lembaga formal maupun non formal keberhasilan suatu lembaga ditentukan dari kualitas pemimpinnya. Sebab pemimpin yang berkualitas akan mampu mengelola lembaga yang di pimpinnya.²⁶ Dalam *fiqh siyasah*, pemimpin (imamah) seringkali di hubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Setelah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya wajib,

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 4.

²⁶ Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, (Banten: FSEI Press, 2010), hlm. 40.

status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dari mencari ilmu. Sifat kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* merupakan pencerminan dari Nabi Muhammad saw dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, adapun sifat-sifatnya adalah shiddiq (jujur), amanah (bertanggungjawab), tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas).²⁷

Menurut Al-Mawardi pemimpin atau Imam itu harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu adil dengan syarat-syaratnya yang universal, ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum, sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh, dan nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.²⁸

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam melalui dua cara, yaitu dengan cara musyawarah (*syura*), dan dengan cara ditunjuk langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan Umar Bin Khatab dan Utsman Bin Affan sebagai Khalifah. Dimana pada masa pengangkatan Umar Bin Khatab

²⁷ Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), hlm. 10.

²⁸ Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*", hlm. 4.

ini melalui penunjukkan langsung oleh Abu Bakar sebelum wafat, namun dalam hal ini tetap dalam konteks musyawarah (*syura*) dengan usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Sedangkan pada masa pengangkatan Utsman Bin Affan berbeda dengan Umar Bin Khatab, dimana Utsman Bin Affan diangkat menjadi Khalifah melalui proses pemilihan atau penunjukkan tidak langsung, yaitu dengan melewati badan musyawarah (*syura*) yang dibentuk oleh Umar Bin Khatab sebelum wafat. Dalam hal ini mengenai pemilihan pemimpin dan syarat pemilihan diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pemilihan harus mengabdikan pada kemaslahatan atau kepentingan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah isyarat persoalan kepemimpinan umat diserahkan kepada umat Islam itu sendiri dengan musyawarah (*syura*).²⁹ Oleh karena itu dalam konteks pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* ini bisa dilihat dari unsur prinsip musyawarah (*syura*), prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, dan prinsip amanah atau tanggungjawab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dimana normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Sedangkan empiris

²⁹ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 303.

merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis dasar hukum dan pengaturan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pilkades, Peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan *e-voting*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menilai efektivitas penerapan *e-voting* dalam praktik, khususnya pada Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum saja tetapi juga mengkaji penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis legitimasi dasar hukum pengaturan *e-voting* dalam konteks ketatanegaraan, efektivitas penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang relevan dengan kepemimpinan desa. Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini tidak

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

sekadar memaparkan data, tetapi juga menilai kesesuaian *e-voting* dengan hukum tata negara dan prinsip syariat Islam dalam *fiqh siyasah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, mulai dari Undang-Undang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, hingga peraturan bupati dan peraturan daerah terkait.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menganalisis konsep legitimasi, efektivitas, *e-voting*, serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang meliputi *syura* (musyawarah), keadilan, kebebasan, persamaan, dan amanah.
- c. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan *e-voting* berlangsung dalam praktik di Caturtunggal dan Waringinsari Timur, termasuk tingkat keberterimaan masyarakat dan panitia, partisipasi masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pelaksanaan *e-voting* berdasarkan kondisi sosial masyarakat di kedua desa.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh dari lapangan adalah wawancara dengan panitia pemilihan kepala desa, aparat desa, masyarakat setempat, dan dokumen resmi pelaksanaan *e-voting*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data relevan untuk mendukung analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Desa
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon
- h. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik
- i. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi literatur ilmiah, artikel, buku, tesis, teori-teori, data resmi, dan dokumen internal desa, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, berita, media sosial,

dan laman resmi desa yang menyediakan data dan informasi terkait penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif dengan melakukan observasi langsung di desa.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur (*semistructure interview*), termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menemukan permasalahan dan jawaban secara lebih terbuka dengan menanyai pihak-pihak terkait penelitian yang sedang dilakukan, untuk mendapatkan suatu informasi.³¹ Penulis mendengarkan secara teliti dan mencatat informasi yang dikemukakan oleh informan baik secara tatap muka di lokasi penelitian maupun via telepon jika informan tidak dapat ditemui langsung.³² Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat desa, bagian jagabaya (Bapak Afik Kurniawan)

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 227.

³² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

2. Aparat desa, bagian sekretaris (Bapak Toha Mahsun)
3. Ketua panitia pemilihan kepala desa (Bapak Tugiyono)
4. Masyarakat setempat, dan pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan kepala desa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data hipotesis. Dokumentasi juga merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan, arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³ Dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan dokumen pemerintah terkait *e-voting*, dan mengkaji jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang relevan dengan topik penelitian,

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu menelaah dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait *e-voting* dalam pemilihan kepala desa untuk menilai legitimasi *e-voting*, mengkaji pelaksanaan *e-voting* di lapangan berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* untuk menilai kesesuaian sistem *e-voting* dengan tujuan pemerintahan desa yang sah dan bermaslahat. Hasil analisis ini akan

³³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), hlm. 181.

disajikan secara deskriptif naratif, membandingkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum dan prinsip *fiqh siyasah*, sehingga diperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai legitimasi dan efektivitas *e-voting*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II membahas secara komprehensif mengenai teori yang digunakan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas, *electronic voting (e-voting)*, *fiqh siyasah*.

BAB III membahas penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, legitimasi dasar hukum pengaturan *e-voting* dan penerapannya.

BAB IV membahas analisis legitimasi efektivitas terhadap penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa, yang berisi analisis legitimasi dasar hukum pengaturan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta perspektif hukum tata negara, dan analisis efektivitas penerapan *e-voting* di Caturtunggal dan Waringinsari Timur menurut Richard M. Steers serta perspektif *fiqh siyasah*.

BAB V membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan menunjukkan intisari dari keseluruhan hasil penelitian, sedangkan saran dari penelitian ini memberikan rekomendasi konstruktif yang membangun secara teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Legitimasi Dan Efektivitas Penerapan *Electronic Voting (E-Voting)* Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Di Caturtunggal Dan Waringinsari Timur), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *electronic voting (e-voting)* dalam pemilihan kepala desa telah memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Legitimasi tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur pelaksanaannya di tingkat daerah. Dalam perspektif hukum tata negara, penerapan *e-voting* merupakan bentuk inovasi dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memperoleh legitimasi konstitusional sepanjang tetap memenuhi asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Selain itu, penerapan *e-voting* juga merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Meskipun demikian, pengaturan

mengenai *e-voting* di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif sehingga masih menyisakan kekosongan pengaturan terkait standar pelaksanaan, keamanan sistem, dan mekanisme penyelenggaraannya.

2. Penerapan *e-voting* di Caturtunggal dan Waringinsari Timur secara umum telah berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas menurut Richard M. Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dari aspek pencapaian tujuan, *e-voting* mampu mewujudkan proses pemilihan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan kondusif. Dari aspek integrasi, terdapat koordinasi dan sosialisasi yang cukup baik antara pemerintah desa, panitia penyelenggara, dan masyarakat. Sementara dari aspek adaptasi, masyarakat dan panitia pada kedua desa secara umum mampu menerima dan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi, meskipun masih ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan literasi teknologi pada sebagian masyarakat di Caturtunggal dan gangguan teknis pada sistem di Waringinsari Timur. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penerapan *e-voting* telah mencerminkan prinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan amanah atau tanggungjawab sehingga dapat dipandang sebagai mekanisme pemilihan kepala desa yang sah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan khusus mengenai penyelenggaraan *e-voting* di Indonesia. Regulasi tersebut perlu mengatur secara rinci mengenai standar teknis, keamanan sistem, perlindungan data, mekanisme audit, penyelesaian sengketa, serta prosedur pelaksanaan *e-voting* agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan di berbagai daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi, pendidikan politik, dan literasi teknologi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan *e-voting*. Selain itu, diperlukan peningkatan kesiapan infrastruktur dan penyediaan sistem cadangan (*backup system*) untuk mengantisipasi terjadinya gangguan teknis selama proses pemungutan suara.
3. Bagi Masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi dan kesiapan dalam memahami penggunaan teknologi pemilihan berbasis elektronik agar pelaksanaan *e-voting* dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *e-voting* perlu dikembangkan dengan mengkaji aspek lain, seperti keamanan siber,

perlindungan data pribadi, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kemungkinan penerapan *e-voting* pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, sehingga dapat memperkaya kajian akademik mengenai demokrasi digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI (2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Isawi Muhammad Ahmad, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Basyir Hikmat, Syaikh Bakar Abu Zaid, *Tafsir Al-Muyassar*, Solo: An-Naba', 2011.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Kadri Wahijul, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022), 8.

Madjid Nurcholish, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ramadhan Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Jurnal Al-Bayan*, 22.33 (2016), 10.

Salim Abdul Mun'im, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Setiawan Irawansyah, Zaenal, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.1 (2023), 8.

Syarif Muijib Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

Buku

Al- Mawardi, *Al- Ahkamus-sulthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*. Penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Baharuddin, Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Darmawan Ikhsan, “*Memahami E-voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-Negara Lain Dan Jembrana Bali*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dewi Ernita, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Yogyakarta: AK Group, 2000.
- Harahap Sumper Mulia, *Gagasan Kontekstualis Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Syura Dan Khalifah*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Hutahaean Wendy Sepmady, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Internet Policy Institute, *Report Of The National Workshop On Internet Voting: Issues And Research Agenda*, IPI, 2001.
- Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mahardani Ardhana Januar, *Pemerintahan Desa*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Pulungan J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rusyan H.A. Tabrani, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Steers Richard M, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Susane Caarls, *E-Voting Handbook: Key Steps In The Implementation Of E-Enabled Elections*, Council Of Europe Publishing, Strasbourg, 2010.
- Syafi’I Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, Banten: FSEI Press, 2010.
- Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957.
- Yamit Zulian, *Manajemen Produksi Dan Operasi*, Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Metodologi Penelitian

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 154.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal

Almubarak Fauzi, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Journal ISTIGHNA*, 1.2 (2018), 3.

Arfawati Ashfi, “Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo” *Mimbar Keadilan*, 14.1 (2021), 11.

Arifin Muhamad, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran”, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), 7.

Azis Adul, Ito Setiawan, and Arif Risqiantoro, ‘Aplikasi E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Desa Berbasis Website’, *Journal of Information System Management (JOISM)*, 1.1 (2019), 1–7.

Faileq Muhammad RM Fayasy and Mario Agritama S W Madjid, ‘Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024’, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2802>>.

Fatmawati Nurlita Fitri, Diryo Suparto, “Efektivitas E-Voting Pada Pilkada Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.7 (2020), 12.

Gilang Dharmawan, dkk, “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerataan Pembangunan Desa Di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Katarsis: Jurnal Administrasi Publik*, 2.2 (2025), 3.

Helen Rulliyansyah, Zennis, “Penggunaan Elektronik-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kabupaten Agam (Studi Pada Nagari Bawan Dan Nagari Sungai Cubadak), *Ekasakti Legal Science Journal*, 2.2 (2025), 3.

- Lubis Mhd. Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.1 (2022), 9.
- Neyman Shelve Nidya, dkk, "Penerapan Sistem E-Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Sains Terapan Edisi III*, 3.1 (2013), 1.
- Nugrahayu Dian Fitri, Budiharjo, T Herry Rachmatsyah, "Implementasi Kebijakan E-Voting Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Sleman", *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10.1 (2024), 18.
- Pamungkas Fauzi Akbar, Sukimin, A. Heru Nuswanto, "Penerapan *Electronic Voting* Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali", *Semarang Law Review (SLR)*, 3.2 (2022), 15.
- Rahmawati Rezki Ayu, Yasmin Albaar, dkk, "Penerapan Sistem Internet Voting Pada Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.4 (2024), 6.
- Rulliyansyah, Zennis Helen, Penggunaan Elektronik-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kabupaten Agam (Studi Pada Nagari Bawan Dan Nagari Sungai Cubadak), *Ekasakti Legal Science Journal*, 2. 2, 2025, 2.
- Sabiq Ahmad, Denok Kurniasih, Slamet Rosyadi, "Inovasi Kebijakan Internet Di Estonia Dan Kanada: Sebuah Perbandingan", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11. 4 (2025), 10.
- Septianningsih, Fildza Jiharani I, Ria Angin, "Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Ditinjau Dari Norma Dan Etika E-Voting", *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4.2 (2023), 5.
- Sobari Wawan, "Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Kabupaten Malang", *Jurnal Wacana Politik*, 4.2 (2019), 2.
- Sunarso, Dendy Eta Mirlana, dkk, "Efektivitas Seleksi Perangkat Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10.2 (2025), 4.
- Syukur Yohanes Paulus, Hernimus Ratu Udju, and Yonas S. O. Benu, 'Pengaturan Sistem Dan Mekanisme E-Voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4.1 (2025), 454–67 <<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5153>>.
- Tanjung Muhammad Raihan, Rahmi Hayati, "Implementasi Aplikasi E-Voting Pilkades Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong", *JAPB*, 8.1 (2025), 6.

Wijaya Junior Hendri, Achmad Zulfikar, Imam Amanda Pertamasari, "Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1.1 (2019), 53.

Wisnaeni Fifiana, Kushandajani dkk, "*E-Voting* Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52.1, 12.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Lurah Secara Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Pengujian Materil Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Afik Kurniawan, sebagai bidang Jagabaya Caturtunggal, pada tanggal 07 April 2026.

Wawancara dengan Bapak Suparto, sebagai masyarakat Caturtunggal di Padukuhan Gowok, pada tanggal 09 April 2026

Wawancara dengan Bapak Toha Mahsun, sebagai Sekretaris Waringinsari Timur, pada tanggal 22 Agustus 2022

Wawancara dengan Bapak Tugiyono, sebagai Ketua Panitia Waringinsari Timur, pada tanggal 22 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak Untung, sebagai masyarakat Waringinsari Timur, pada tanggal 22 Agustus 2022

Wawancara dengan Ibu Handayawati, sebagai masyarakat Caturtunggal di Padukuhan Nologaten, pada tanggal 13 April 2026

Wawancara dengan Ibu Toko, sebagai masyarakat Caturtunggal Padukuhan Papringan, pada tanggal 12 April 2026

Lain-Lain

Annisa, Apa Dasar Hukum Di Indonesia, diakses pada 29 Desember 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-dasar-hukum-di-indonesia/>.

Arsip Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Waringinsari Timur Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 25 Desember 2025.

Aryo Wasisto, E-Voting Di Pemilihan Kepala Desa: Menakar Prospek , diakses pada 28 September 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2063.pdf,

Caturtunggal, Jangan lupa 20 Desember 2020, Pemilihan Lurah Serentak Di Kabupaten Sleman Pasca Penundaan, diakses pada 24 Desember 2025. <https://depok.slemankab.go.id/jangan-lupa-20-desember-2020-pemilihan-lurah-serentak-di-kabupaten-sleman-pasca-penundaan.slm>.

Dinas PMK Kabupaten Sleman, Pilkades E-Voting 2020, diakses pada 24 Desember 2025. <https://dinpmk.slemankab.go.id/2019/11/pilkades-e-voting-2020/>.

E-estonia, E-Democracy & Open Data, diakses pada 3 Maret 2026, <https://e-estonia.com>.

Kapanewon Depok, diakses pada 24 Desember 2025. <https://depok.slemankab.go.id/jangan-lupa-20-desember-2020-pemilihan-lurah-serentak-di-kabupaten-sleman-pasca-penundaan.slm>.

KPU KAB-SEKADAU, diakses pada 27 Desember 2025. <https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/tantangan-implementasi-e-voting-di-indonesia#:~:text=E%2Dvoting%20di%20Indonesia%20telah,Made%20et%20al%2C%202014>.

Kupastuntas.co, Pringsewu, Update Pilkakon Serentak Pringsewu, 5 Pekon Ini Sudah Kirim Data Final Rekapitulasi Suara, diakses pada 5 Maret 2026. <https://www.kupastuntas.co>,

Lampung, diakses pada 5 Maret 2026. <https://m.lampost.co/berita-19-pekon-di-pringsewu-siap-gelar-pilkakon-secara-e-voting>

Osce Office For Democratic Inatitutions And Human Right, Opinion On The Regulation Of Internet Voting: Estonia, (OSCE/ODIHR, 2015), diakses pada 15 Maret 2026, www.legislationline.org.

Pemerintah Kabupaten Sleman, diakses pada 24 Desember 2025, <https://slemankab.go.id/profil-ppid/>.

Pringsewu SK, E-Voting Pemilihan Serentak Kepala Pekon Di Kabupaten Pringsewu, diakses pada 24 Desember 2025. https://www.skusuarakeadilan.com/2022/05/e-voting-pemilihan-serentak-kepala-pekon-di-kabupaten-pringsewu/#google_vignette.

Pringsewu, diakses pada 19 Desember 2025. <https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu>.

Radio Republik Indonesia, diakses pada 3 Maret 2026, <https://rri.co.id/kendari/lainnya/1149374/sejak-2025-pilkada-digital-di-estonia-gunakan-e-voting-untuk-memilih-kepala-daerah>.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an

Nomor Halaman	Nomor Footnote	Keterangan (Surah dan Ayat)	Terjemahan Ayat
10	23	At-Taubah (9): 122	“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”.
41	29	An-Nisa (4): 58	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

40	27	Q.S. Asy-Syūrā (42): 38.	“Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”.
44	33	Al-Hujurat (49): 13	“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.
47	35	Al-Ahzab (33): 72	“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”.

52	43	Al-Ahzab (33): 22	“Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, “ inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keIslaman mereka”.
----	----	----------------------	---

Lampiran 2. Surat-Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://syariah.uin-suka.ac.id>

Nomor : B-362.57/Un.02/TS/PP.05.3/03/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Kepala Pemerintah Kalurahan Caturtunggal
di Jl. Demangan Baru No. 2, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "**LEGITIMASI ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH**", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : HALIMAH
NIM : 24203011018
Semester : 4
Program Studi : Ilmu Syariah
Jenjang : Magister
Alamat : DUSUN 1 RT.01 RW.01 DESA SUKASARI KECAMATAN MESUJI RAYA KAB. OKI SUMSEL RT. 001 SUKASARI
Kontak : 082374611303

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian Wawancara yang dijadwalkan pada tanggal **09 Maret 2026 s.d. 20 April 2026**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Valid ID: 69ae83e121b23p

Sleman
09 Maret 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Suefrizal, S.Ag M.S.I.
SIGNED



69ae83e121b23p



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGAL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤꦢꦺꦑꦏꦺꦴꦩꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤꦕꦠꦸꦫꦠꦺꦁꦒꦭ

Jalan Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281
Telepon (0274) 514826, Faksimile (0274) 514826
Laman: www.caturtunggal.id Surel: caturtunggaldesa1@gmail.com

SURAT IZIN

Nomor 145/SI/34/CT/III/2026

Berdasarkan Surat Permohonan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-362.57/Un.02/TS/PP.05.3/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 Perihal Izin Cari Data, dengan ini Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan persetujuan kepada:

Nama : Halimah
Instansi/Universitas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul/Keperluan : Legitimasi Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan
Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah
Tempat : Kalurahan Caturtunggal
Tanggal Pelaksanaan : 12 Maret – 12 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang (Lurah, Pamong Kalurahan, Dukuh, RW, RT) agar yang bersangkutan mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib, keamanan, ketentraman masyarakat dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal setelah kegiatan selesai.
4. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Diharap kepada Pamong Kalurahan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran tugas tersebut diatas.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal
Pada tanggal : 12 Maret 2026
a/n Lurah Caturtunggal
Cari, Caturtunggal

Aminudin Aziz, S.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤꦢꦺꦑꦏꦺꦴꦩꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦕꦠꦸꦂꦠꦸꦁꦒꦭ

Jalan Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281
Telepon (0274) 514826, Faksimile (0274) 514826
Laman: www.caturtunggal.id Surel: caturtunggal.desa1@gmail.com

SURAT IZIN

Nomor 145/SI/34/CT/III/2026

Berdasarkan Surat Permohonan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-362.57/Un.02/TS/PP.05.3/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 Perihal Izin Cari Data, dengan ini Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan persetujuan kepada:

Nama : Halimah
Instansi/Universitas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul/Keperluan : Legitimasi Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan
Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah
Tempat : 1. Padukuhan Samirono, Kalurahan Caturtunggal
2. Padukuhan Papringan, Kalurahan Caturtunggal
3. Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal
4. Padukuhan Gowok, Kalurahan Caturtunggal
Tanggal Pelaksanaan : 7 April – 7 Mei 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang (Lurah, Pamong Kalurahan, Dukuh, RW, RT) agar yang bersangkutan mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib, keamanan, ketentraman masyarakat dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal setelah kegiatan selesai.
4. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Diharap kepada Pamong Kalurahan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran tugas tersebut diatas.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal
Pada tanggal : 7 April 2026
a/n Lurah Caturtunggal
Cari, Caturtunggal

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PEMERINTAH KALURAHAN CATURTUNGGAL
Amudin Aziz S.Si.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545604
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Halimah, S.H.
NIM : 24203011018
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Pembimbing I/II *) : Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
Judul : Legitimasi *Electronic Voting (E-Voting)* Dalam Pemilihan
Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Dan *Fiqh*
Siyasah

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22 Desember 2025	1	Bimbingan terkait mekanisme bimbingan tesis	
2.	24 Desember 2025	2	Bimbingan judul dan rancangan isi tesis	
3.	06 Januari 2026	3	Bimbingan rumusan masalah tesis	
4.	13 Januari 2025	4	Bimbingan bab 1 tesis	
5.	02 Februari 2026	5	Bimbingan bab 1 sampai bab 3 tesis	
6.	28 April 2026	6	Bimbingan bab 1 sampai bab 4 tesis	
7.	05 Mei 2026	7	Bimbingan keseluruhan tesis	
8.	13 Mei 2026	8	ACC keseluruhan tesis	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Lampiran 3. Dokumentasi



Dengan Bapak Suparto, sebagai masyarakat Caturtunggal padukuhan gowok



Dengan Ibu Toko masyarakat Caturtunggal padukuhan papringan



Dengan Bapak Toha Mahsun, sebagai sekretaris Waringinsari Timur



Dengan Bapak Afik Kurniawan, sebagai bidang Jagabaya



Dengan Ibu Handayawati, sebagai masyarakat Caturtunggal di Padukuhan Nologaten



Dengan Bapak Tugiyono, sebagai ketua panitia Waringinsari Timur



Dengan Bapak Untung, sebagai masyarakat Waringinsari Timur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri:

Nama : Halimah, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Sukasari, 21 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Desa Sukasari, Kecamatan
Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Yogyakarta : Banguntapan, Bantul
Negara : Indonesia
Email : haalimah8800@gmail.com
Hp/Wa : 082374611303



Latar Belakang Pendidikan:

2006-2007 : TK Handayani
2007-2013 : SD N 1 Sukasari
2013-2016 : SMP Darul Falah
2016-2019 : SMA N 1 Mesuji Raya
2019-2023 : IAIN Metro Lampung
2024-2026 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2026 M
26 Syawal 1447 H

Dengan hormat,

Halimah, S.H.
NIM. 24203011018

